



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : HASBOH

Tempat / Tanggal Lahir : Blang Reuma / 01 September 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Gp. Blang Reuma, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 17 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108072805140003, Tertanggal : 27-08-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - Atas nama Pemohon : **HASBOH**, Tempat/Tanggal Lahir : **BLANG REUMA / 01-09-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon Atas Nama : **RASYA ANAYA PUTRI**, Tempat/Tanggal Lahir :
ACEH UTARA / 02-05-2008, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam,
dengan Nama (AYAH) : **HASBOH**;

2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070109840002, Tertanggal : 26-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **HASBOH**, Tempat/Tanggal Lahir : **BLANG REUMA / 01-09-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
3. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3258/T/66/2011, Tertanggal : 02-07-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas Nama : **RASYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-03-2008**, dengan Nama Orangtua AYAH : **HASBULLAH**;
4. Bahwa data Pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon No. DN-06/D-SD/K13/0042477, Tertanggal : 16-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **RAISYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-05-2008**, dengan Nama Orangtua AYAH : **HASBULLAH**;
5. Bahwa data Pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 23/23/II/2007, Tertanggal : 07-03-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **HASBULLAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **Blang Reuma / 21 th**, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon pada KK, Pemohon terdapat kesalahan Nama pada KK dan KTP, sedangkan Anak Pemohon terdapat kesalahan pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Bulan Lahir, Nama Ayah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan Anak pemohon:
 - Pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108072805140003, Tertanggal : 27-08-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - Atas nama Pemohon : **HASBOH**, Tempat/Tanggal Lahir : **BLANG REUMA / 01-09-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, **diubah MENJADI** Atas Nama : **HASBULLAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **BLANG REUMA / 01-09-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
 - Anak Pemohon Atas Nama : **RASYA ANAYA PUTRI**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-05-2008**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama (**AYAH**) : **HASBOH**, **diubah MENJADI** Atas Nama : **RAISYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-05-2008**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HASBULLAH**;
 - Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3258/T/66/2011, Tertanggal : 02-07-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas Nama : **RASYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-03-2008**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HASBULLAH**, **diubah MENJADI** Atas Nama : **RAISYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-05-2008**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HASBULLAH**;
 - Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070109840002, Tertanggal : 26-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **HASBOH**, Tempat/Tanggal Lahir : **BLANG REUMA / 01-09-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, **diubah MENJADI** Atas Nama : **HASBULLAH**,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : **BLANG REUMA / 01-09-1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan t etap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 28/51/05/2024 (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 28/52/05/2024 (bukti P.2);
3. Asli Pernyataan Diri Tertanggal : 13-05-2024 (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070109840002 (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **HASBOH** (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3258/T/66/2011 (bukti P.6);
7. Fotocopy Ijazah SD Anak Pemohon No. DN-06/D-SD/K13/0042477 (bukti P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 23/23/I/2007 (bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3257/T/66/2011 (bukti P.9);
10. Fotocopy Ijazah SD Anak Pemohon No. DN-06/D-SD/13/0045619 (bukti P.10);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Maimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dan juga sebagai sekdes.;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Reuma, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara.;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Nurlita dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
 - Bahwa anak pemohon bernama Rasya Anaya Putri dan Bustami.;
 - Bahwa nama anak pemohon yang pertama yang benar adalah Raisya, ada tambahan huruf i dan nama pemohon yang benar adalah Hasbullah.;
 - Bahwa hasboh dan Hasbullah adalah orang yang sama. Karena di desa pemohon dipanggil dengan nama hasboh, namun nama yang benar adalah Hasbullah.;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon dan nama pemohon karena penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sebagaimana ijazah anak pemohon.;
2. Baihaqki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai imam masjid di gampong.;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Reuma, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara.;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Nurlita dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
 - Bahwa anak pemohon bernama Rasya Anaya Putri dan Bustami.;
 - Bahwa nama anak pemohon yang pertama yang benar adalah Raisya, ada tambahan huruf i dan nama pemohon yang benar adalah Hasbullah.;
 - Bahwa hasboh dan Hasbullah adalah orang yang sama. Karena di desa pemohon dipanggil dengan nama hasboh, namun nama yang benar adalah Hasbullah.;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon dan nama pemohon karena penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sebagaimana ijazah anak pemohon.;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Reuma Kecamatan Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara. (Bukti P.4 dan P.5);
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Nurlita pada tahun 2006 Dan memiliki 2 (dua) orang anak. (Bukti P.8, P.5, P.6 dan P.9);
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Hasbullah, sebagaimana kutipan buku nikah, akta kelahiran anak dan ijazah anak-anak pemohon (Bukti P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10);
- Bahwa nama anak ke 1 (pertama) pemohon yang benar adalah Raisya Anaya Putri, Tempat / Tanggal Lahir di Aceh Utara / 02 Mei 2008, sebagaimana ijazah SD anak pemohon (Bukti P.2 dan P.7);
- Bahwa di desa pemohon sering dipanggil dengan sebutan hasboh.;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama pemohon dan nama anak pemohon adalah agar bersesuaian data pemohon miliki seperti kutipan buku nikah, akta kelahiran anak dan ijazah anak-anak pemohon.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk perubahan penulisan nama anak pemohon yaitu dari **Rasya Anaya Putri** menjadi **Raisya Anaya Putri** dan nama Pemohon **Hasboh** menjadi **Hasbullah** dengan tujuan perbaikan guna keseragaman data sebagaimana kutipan Akta nikah pemohon dan ijazah anak-anak pemohon.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan Data Pemohon dan Anak pemohon:
 - Pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor1108072805140003, tanggal27-08-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Pemohon : **HASBOH**, Tempat/Tanggal Lahir : **Blang Reuma / 01 September 1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, diubah menjadi Atas Nama : **HASBULLAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **Blang Reuma / 01 September 1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
 - Anak Pemohon Atas Nama : **RASYA ANAYA PUTRI**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02-05-2008**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama (**AYAH**) : **HASBOH**, diubah menjadi Atas Nama : **RAISYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Aceh Utara / 02 Mei 2008**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HASBULLAH**;
 - Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3258/T/66/2011, Tertanggal : 02-07-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas Nama : **RASYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02 Maret 2008**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HASBULLAH**, diubah Menjadi Atas Nama : **RAISYA ANAYA PUTRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 02 Mei 2008**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HASBULLAH**;
 - Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108070109840002, Tertanggal : 26-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **HASBOH**, Tempat/Tanggal Lahir : **Blang Reuma / 01 September 1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, diubah menjadi Atas Nama : **HASBULLAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **Blang Reuma / 01 September 1984**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiadi, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00+</u>
6.	Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)